



**PUTUSAN**

**Nomor 0288/Pdt.G/2016/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 37 tahun, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD RIFAI, S.H., M.Hum, Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Angkatan 45 Kabupaten Pamekasan, berkantor di Jalan Jokotole No. 23 (Komplek Asrama Kodim B) Pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2016, semula sebagai Termohon/Penggugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABOE HARI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Aboe Hari & Partners", berkantor di Jalan Gatot Koco V/ 3-B Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2016, semula sebagai Pemohon/Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0129/Pdt.G/2016/PA.Pmk, tanggal 20 Juni 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengirimkan salinan penetapan telah terjadinya ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah 2 orang anak bernama ANAK 1, umur 9 tahun dan ANAK 2, umur 8 tahun minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

#### Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan bahwa Pembanding pada tanggal 30 Juni 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pamekasan, Nomor 0129/Pdt.G/2016/PA.Pmk, tanggal 20 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara patut;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 11 Juli 2016 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0129/Pdt.G/2016/PA.Pmk, tanggal 11 Juli 2016 dan Terbanding juga telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 28 Juli 2016 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0129/Pdt.G/2016/PA.Pmk, tanggal 20 Juni 2016;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Juli 2016 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0129/Pdt.G/2016/PA.Pmk, tanggal 01 Agustus 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Juli 2016, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0129/Pdt.G/2016/PA.Pmk, tanggal 22 Juli 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Juni 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 dan Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonpensi hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0129/Pdt.G/2016/PA.Pmk, tanggal 20 Juni 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1437 *Hijriyah*, dengan demikian tenggat 10 hari, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan pokok perkara oleh Pengadilan Agama Pamekasan yang mengabulkan Permohonan Pemohon dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan rekonsensi yang mengabulkan nafkah dan mut'ah serta nafkah 2 (dua) orang anak kecuali dipertimbangkan lain sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0129/Pdt.G/2016/PA.Pmk, tanggal 20 Juni 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1437 *Hijriyah* selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yaitu Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan, dengan alasan permohonan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon dipulangkan ke rumah orang tuanya, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sampai gugatan ini diajukan selama 2 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan, bahwa berdasarkan fakta persidangan alasan perceraian dikualifisir kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditelaah dan diperiksa pertimbangan tersebut tepat dan benar, oleh karena itu dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengukur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan indikator terwujud alasan perceraian tersebut sebagai berikut:

- Saling mendiamkan;
- Tidak ada komunikasi;
- Telah pisah tempat kediaman;
- Tidak harmonis;
- Pisah tempat tidur;
- Sudah didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh Majelis Hakim dan telah pula didamaikan melalui mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000 kaedah hukumnya bahwa dikarenakan perselisihan yang sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga terjadi pisah tempat kediaman dan berdasarkan fakta persidangan telah 4 (empat) tahun lamanya pisah tempat kediaman, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaedah hukumnya bahwa sepasang suami istri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami istri dimaksud sudah pecah serta tidak rukun lagi dalam rumah tangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Pamekasan diperoleh fakta bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah tempat kediaman dan pihak keluarga telah mendamaikan kedua belah pihak, demikian juga Majelis Hakim dan mediator telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup rukun sebagai suami istri, ternyata tidak berhasil sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata Pemohon dan Termohon terdapat indikator alasan perceraian tersebut yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan yang berakibat telah pisah tempat kediaman, indikator tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan berdasarkan fakta persidangan bahwa Termohon diantar ke tempat orang tua Termohon dari tempat kediaman bersama, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 kaedah hukumnya dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, dengan demikian telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Pamekasan dalam konpensi dapat dipertahankan, dan oleh karena itu harus dikuatkan;

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa pokok perkara rekonpensi sesuai jawaban Termohon dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap permohonan Pemohon mengenai gugatan sebagaimana maksud Pasal 66 dan Pasal 86 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, yang memungkinkan Termohon mengajukan gugatan balik sebagai berikut :

1. bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan hak-hak istri yang diceraikan sebagai berikut:
  - 1.1. Mut'ah sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - 1.2. Uang nafkah iddah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - 1.3. Uang nafkah madhiyah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa disamping menuntut nafkah Penggugat mengajukan gugatan tentang hak terhadap gaji Tergugat 1/3 (sepertiga) dari gaji tersebut untuk Penggugat (mantan istri) dan 1/3 (sepertiga) untuk anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat mendapat 2/3 (dua pertiga) dari gaji yang diterima Tergugat yang dapat diambil pada Bendahara Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut di atas, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri kecuali dipertimbangkan lain dalam putusan ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi tersebut hak istri yang diceraikan oleh suami sesuai maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan rekonpensi tersebut diajukan dalam tahap jawaban sebelum pembuktian maka secara formil gugatan rekonpensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam petitum angka 1.1. menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan/membayar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Agama Pamekasan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar karena pertimbangan tersebut berdasarkan pengabdian istri (Penggugat Rekonpensi) selama berumah tangga dalam keadaan rukun sejak tanggal 20 Nopember 2005 sampai tanggal 27 Januari 2012 berarti kurang lebih 7 (tujuh) tahun, maka patut suami memberikan mut'ah berupa uang karena menjatuhkan talak bertujuan untuk memberikan ketenangan bagi Penggugat Rekonpensi setelah diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, dalam perkara a quo tidak ternyata bahwa istri qobla al dukhul, karena telah mempunyai 2 orang anak dari Tergugat Rekonpensi, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241:

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.*

Menimbang, bahwa untuk besarnya kewajiban mut'ah yang dibayar Tergugat kepada Penggugat dapat diambil alih pendapat dari Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* juz VII halaman 532:

Artinya : *Apabila seorang suami mentalak istrinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu istri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada istrinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadan dengan status istri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada nafkah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat ditetapkan mut'ah Penggugat untuk kepatutan pengabdian Penggugat selama berumah tangga, yaitu selama 7 (tujuh) tahun, maka mut'ah dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditetapkan 7 tahun masa pengabdian Penggugat Rekonpensi dalam rumah tangga yang rukun, disamping itu Tergugat Rekonpensi berstatus sebagai PNS dengan profesi sebagai Guru yang mempunyai penggajian tersendiri dengan sertifikasi sebagai guru, demikian Tergugat Rekonpensi harus membayar mut'ah yang patut dengan penghasilannya, oleh karena itu dapat ditetapkan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), putusan tersebut dipandang memenuhi kepatutan dan layak bagi istri yang diceraikan untuk mendapat penghargaan atas pengabdian selama rukun dalam berumah tangga disamping itu putusan tersebut suami dipandang mampu membayar mut'ah yang layak kepada mantan istri, selain itu untuk memberikan ketenangan kepada istri yang diceraikan dan dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi tersebut pada angka 1.2 tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena nafkah iddah adalah suatu kewajiban dari mantan suami kepada mantan istri sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disamping itu tidak ternyata bahwa istri tersebut *nusyuz*, oleh karena itu dapat ditetapkan berdasarkan kebiasaan yang diberikan oleh suami atau berdasarkan kepatutan dan kelayakan hidup daerah setempat sebagaimana telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum huruf b dari gugatan rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan demikian juga dengan nominal yang patut layak sehingga oleh Pengadilan Agama Pamekasan menyatakan bahwa yang patut dan layak iddah dari Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena nafkah iddah adalah suatu kewajiban dari mantan suami kepada mantan istri sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disamping itu tidak ternyata bahwa istri tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz, oleh karena itu dapat ditetapkan berdasarkan kebiasaan yang diberikan oleh suami atau berdasarkan kemampuan dan kepatutan serta kelayakan hidup daerah tempat tinggal Penggugat Rekonpensi, penetapan besarnya nafkah iddah Penggugat dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai kelayakan kehidupan sosial masyarakat setempat, disamping itu Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan fakta nafkah yang biasa diterima setiap bulannya, sehingga harus ditetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan kepatutan bagi kehidupan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi tersebut pada angka 1.3 tersebut di atas yaitu terhadap dalil nafkah madliyah dengan dalil bahwa sejak bulan Oktober 2012 tidak diberi nafkah dan memberikan nafkah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Desember 2014 hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut khusus mengenai pertimbangan pembebanan pembuktian, karena telah membebankan kepada Penggugat Rekonpensi, padahal gugatan tersebut bersifat negatif dan oleh Tergugat Rekonpensi membantah dalil Penggugat Rekonpensi dengan positif, maka semestinya pembebanan pembuktian terlebih dahulu kepada Tergugat Rekonpensi yang mengajukan dalil positif bahwa Tergugat Rekonpensi dengan dalil telah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan saksi Tergugat Rekonpensi menerangkan bahwa tetap memberikan nafkah, keterangan saksi Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dari bulan berapa atau berapa setiap bulannya atau pernah melihat berapa yang telah diberikan oleh Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu tidak terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sejak bulan Oktober 2012 sampai bulan Januari 2016 hanya yang terbukti Tergugat Rekonpensi pernah memberikan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga nafkah terhutang selama 40 (empat puluh) bulan dan nafkah setiap bulannya diperhitungkan sama dengan nafkah iddah yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan maka nafkah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhutang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dikurangi dengan yang pernah diberikan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga nafkah terhutang sejumlah Rp. 39.400.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi diwajibkan membayar nafkah anak 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat dan oleh Pengadilan Agama Pamekasan menetapkan nafkah untuk dua orang anak besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan dan penetapan tersebut dan akan mempertimbangkan secara tersendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jumlah nafkah anak yang dalam putusan tersebut terlalu kecil dan tidak cukup untuk memberikan kebutuhan anak baik dari kebutuhan fisik dan psikis, sesuai maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, oleh karena itu harus diperbaiki putusan tersebut, karena anak tersebut berbeda umur dan masa mencapai umur 21 tahun atau dewasanya, maka harus ditetapkan nafkah setiap anak sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa karena kedua anak tersebut masih dalam masa usia pertumbuhan dan membutuhkan biaya sesuai pertumbuhan dan menunjang kecerdasan serta bakatnya sesuai dengan maksud Pasal 1 angka (8) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan demikian memerlukan biaya yang berubah setiap tahunnya sesuai bertambahnya usia dan perkembangan dan pertumbuhan anak, maka perlu juga menambah biaya setiap tahunnya diperhitungkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari biaya nafkah setiap anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonpensi setiap bulannya, petitum ini juga telah dipertimbangkan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pamekasan dan pertimbangan tersebut tepat dan benar, oleh karena itu dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan pertimbangan bahwa putusan tuntutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena tidak ada kewajiban dari seorang mantan suami kepada mantan istri kecuali dalam masa iddah, setelah habis masa iddah, habis pula kewajiban tersebut, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 yang kaidah hukumnya bahwa pemberian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dirubah dengan Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1990 mengenai peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum Acara Peradilan Agama, karena pemberian  $\frac{1}{2}$  gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka tuntutan Penggugat Rekonsensi pada petitum angka 2 dari gugatan rekonsensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum agar Tergugat Rekonsensi membayar kewajiban yang ditetapkan dalam putusan dibayarkan sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena mut'ah dan iddah timbul setelah adanya ikrar talak kecuali mengenai nafkah terhutang dapat dibayar oleh Tergugat Rekonsensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Pamekasan dalam memori banding tanggal 11 Juli 2016, setelah diperiksa memori banding tersebut ternyata keberatan Pembanding mengenai pokok perkara pada dasarnya tidak mempunyai keberatan hanya mengenai proses peradilan, karena ternyata pada akhirnya Pembanding mohon agar konpensasi dikabulkan sebagaimana amar tingkat pertama, sedangkan dalam gugatan rekonsensi keberatan mengenai penilaian alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi dan keberatan tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan nafkah madliyah serta pertimbangan nafkah anak, setelah diperiksa dengan seksama keberatan dalam memori banding tersebut ternyata telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan, khusus keberatan tentang rekonsensi sebagian telah dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu keberatan dalam memori banding tersebut tidak dipertimbangkan satu persatu karena tidak beralasan, disamping itu bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 Juli 2016 setelah diperiksa Kontra Memori Banding tersebut, ternyata sependapat dengan pertimbangan *yudex facti* yaitu Pengadilan Agama Pamekasan dan mohon menolak permohonan banding Pembanding serta mohon untuk menguatkan putusan tingkat pertama Nomor 0129/Pdt.G/2016/ PA.Pmk tanggal 20 Juni 2016, oleh karena itu tidak dipertimbangkan lagi satu persatu kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0129/Pdt.G/2016/PA.Pmk tanggal 20 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, sedangkan jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0129/Pdt.G/2016/PA.Pmk tanggal 20 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 *Hijriyah*;

## Dengan mengadili sendiri

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengirim salinan penetapan terjadinya ikrar talak atas putusan ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah madiyah selumlah Rp. 39.400.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2.4. Nafkah 2 orang anak bernama ANAK 1, umur 9 tahun dan ANAK 2, umur 8 tahun minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun), ditambah kebutuhan anak diperhitungkan sebesar 10 % setiap tahun;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONPENSIDAN REKONPENSID**

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1437 *Hijriyah*, oleh kami, **Dr. H. M. RUM NESSA, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 8 Agustus 2016 Nomor 0288/Pdt.G/2016/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Dr. H. M. RUM NESSA, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.**    **Drs. H. BUSRO Bin MUSTAHAL, S.H, M.Si.**

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

**H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.**

**Rincian Biaya Proses :**

- Pemberkasan ATK	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)